

**PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI KABUPATEN
ACEH SELATAN
(Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses
Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUNI MELDIFA
NIM. 180102210

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI KABUPATEN
ACEH SELATAN
(Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses
Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)**

SKRIPSI

Telah Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

YUNI MELDIFA

NIM. 180102210

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Bukhari Ali, S.Ag., MA.
NIP. 197706052006041004

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H
NIP. 19905082019031016


**PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI KABUPATEN
ACEH SELATAN
(Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses
Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari /Tanggal : Senin 02 Januari 2023 M
10 Jumaidil Akhir 1444 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Bukhari Ali, S.Ag., MA.
NIP. 197706052006041004


Sekretaris,


Auli Amri, M.H.
NIP. 19905082019031016

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.HL., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yuni Meldifa
NIM : 180102210
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022

Yang menyatakan,



Yuni Meldifa

ABSTRAK

Nama : Yuni Meldifa
NIM : 180102210
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-muslim).
Tanggal Sidang : 02 Januari 2023
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Sistem Jaminan Halal, Pengawasan Disperindagkop, Manisan Pala, Produksi non-muslim

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Disperindagkop terhadap penerapan Sistem Jaminan Halal pada proses pengolahan manisan pala produksi non-muslim, dengan mengambil objek penelitian pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Aceh Selatan terhadap penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala, bagaimana mekanisme Disperindagkop Aceh Selatan mengawasi proses pengolahan manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim, dan bagaimana perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap produk manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis, data-data yang di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop Aceh Selatan termasuk ke dalam pengawasan preventif. Artinya, sebelum melakukan pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan membuat suatu rancangan rencana kegiatan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan saat berlangsungnya pengawasan. Bentuk pengawasannya yaitu dengan cara Disperindagkop Aceh Selatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh Selatan untuk memeriksa secara langsung pelaku usaha manisan pala di tempat produksi. Pengawasan tersebut juga diberlakukan kepada pelaku usaha manisan pala non-muslim sehingga poses produksi manisan pala olahan non-muslim juga sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji syukur kita panjatkan kehairan Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan seperti sekarang ini dan semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki, akhirnya atas berkat bimbingan dan arahan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Produksi Manisan Pala Olahan Non-muslim)”**. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA sebagai Wakil Dekan I, Ibu Soraya Devy, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag sebagai Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, Mh., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak ikut membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga sampai ketahap penyusunan skripsi.
5. Ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Efendi dan Ibunda Mailida yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnya serta pendidikan hingga kejenjang studi ini, dan kedua adik saya Fadhilatul Anami dan Trizal Saputra yang turut memberikan dorongan, semangat, dan pengorbanannya kepada penulis, dan rasa terimakasih kepada sepupu saya Zafrili Rahmah, Serli Purna Roja, Khairunnisa Azzahra, Aisa Zakiatunnisa, Syakira Khairatunnisa, serta keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah setia menemani dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan, dan teman organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) yang telah setia memberikan motivasi dan menemani setiap waktu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, serta semua teman HES Leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt akan membalas segala kebaikan dari teman-teman.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu yang akan datang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu sehingga bisa lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022

Penulis,

Yuni Meldifa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *AL-Madīnatul-Munawwarah*
- طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing.....	66
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Penelitian	68
Lampiran 4: Daftar Informan	69
Lampiran 5: Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
6. Langkah-Langkah Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN	18
A. Konsep Makanan Halal	18
1. Pengertian Makanan Halal.....	18
2. Dasar Hukum dan Kriteria Makanan Halal	23
B. Sistem Jaminan Halal di Indonesia.....	29
1. Peraturan Jaminan Halal dalam LPPOM MUI	29
2. Sistem Jaminan Halal Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2016	33
3. Sistem Jaminan Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	39
C. Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.....	43

BAB TIGA: PENGAWASAN DISPERINDAGKOP ACEH SELATAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MANISAN PALA	46
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan.....	46
B. Bentuk Pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Manisan Pala.....	49
C. Mekanisme Pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-muslim	53
D. Landasan Hukum Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Produk Manisan Pala di Kabupaten Aceh Selatan.....	54
BAB EMPAT: PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga pemerintah harus menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di masyarakat. Kehalalan suatu produk menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak dipungkiri minoritas terutama keturunan cina yang notabane beragama non muslim yang banyak memproduksi barang yang dikonsumsi sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Realita ini sudah pasti menjadikan status kehalalan sebuah produk pangan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dengan berbagai sistem pengawasan.

Produk halal berkembang dan dengan cepat menjadi kekuatan baru di pasar. Isu-isu terkait halal memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana suatu produk dirasakan oleh pelanggan. Karena masalah halal tidak lagi semata-mata bersifat agama, persyaratan halal juga menentukan bagaimana prosedur bisnis harus dilakukan. Simbol murni jaminan kualitas produk kini halal. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan halal untuk menjamin produksi pangan halal.

Sistem jaminan halal merupakan sebuah sistem pada suatu rangkaian produksi yang menjamin sebuah produk berstatus halal. Sistem jaminan halal juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri. Khusus di Indonesia, lembaga yang berwenang menetapkan syarat dan standar sebuah produk dinyatakan halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi semua produk yang beredar di masyarakat sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal dapat memberi

label halal pada produknya.¹ Pengakuan atas sertifikat halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk produksi keamanan pangan.

Sistem Jaminan Halal bertujuan agar ada kesinambungan pada proses produksi dijamin kehalalan produknya oleh produsen. Artinya, bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi dan diperdagangkan harus terjamin kehalalannya. Hal ini mendorong semua usaha pangan baik olahan maupun segar untuk menjamin kehalalan produknya. Perusahaan yang telah mensertifikasikan halal untuk produknya dituntut menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten. Kebijakan ini melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas memeriksa dan menguji kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Kewajiban halal berlaku bagi produk obat-obatan, kosmetik, pangan, jasa, transportasi dan semuabarang produksi lainnya.

Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lainnya, bahan yang diproses melalui proses rekayasa genetika dan proses iradiasi pangan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan hukum Islam dianggap halal apabila tidak mengandung ssuatu yang diharamkan dalam Islam. Makanan halal tidak mengandung unsur atau bahan apa pun yang dilarang dikonsumsi umat Islam.

Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk yang beredar di masyarakat, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dalam Pasal 4 bahwa “semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

¹ Wan Satria Adilla, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukumh UIN Ar-Raniry, 2017).

bersertifikat halal”.² Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam disebut sebagai produk halal. Kemudian, Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk merupakan bagian dari proses halal produk yang disebut sebagai proses Proses Produk Halal (PPH) dalam Pasal 1 ayat (3).

Dalam Islam, Menggunakan sesuatu yang halal bukan merupakan dosa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, di akhirat Allah Swt akan mengancam atau menyiksa siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Makanan yang tidak menimbulkan dosa bila dikonsumsi dianggap halal, sedangkan makanan yang menimbulkan dosa dan hukuman dari Allah Swt bila dikonsumsi dianggap haram. Selain itu, doa yang terkabul tidak akan dikabulkan, dan Allah Swt tidak akan menerima amalan ibadah apapun yang dilakukan jika mengkonsumsi makanan yang diharamkan.³

Halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, maka boleh melakukan, menggunakan, atau mengkonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya, harus dijauhan dari diri seorang muslim. Sedemikian *urgent* kedudukan halal dan haram sehingga sebagian ulama menyatakan, “Hukum Islam (*fiqh*) adalah pengetahuan tentang halal dan haram.”⁴

Atas dasar ini, umat Islam menghendaki agar setiap yang dikonsumsi dan digunakan selalu memperhatikan halal dan kesucian dari apa yang

² Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menyatakan Bahwa “*Semua produk yang masuk, beredar dan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.

³Gema Rahmadani, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, vol.2 No.1 (Juni 2015), hlm. 20.

⁴*Ibid*, hlm. 21.

diperolehnya. Mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Penentuan kehalalan dan keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai membuat-buat hukum dan perbuatan dosa atas nama Allah dan sangat dilarang oleh agama.

Konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai memaksimalkan keuntungan akhirat.⁵ Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir konvensional, hanya bedanya lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi.⁶ Pengaturan halal, haram, dan *thayyib*, dan *shubhat* mengandung nilai spiritual dan mencerminkan sisi baik dari kepribadian dan etika seseorang. Oleh karenanya syari'at Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan status kehalalan, keharaman, *syubhat* (meragukan) suatu produk makanan dan minuman. Ada beberapa kriteria produksi dalam Islam yaitu:

1. Berproduksi dalam lingkungan Islam
2. Menjaga sumber produksi
3. Tidak menzalimi⁷

Dengan beberapa kriteria tersebut, konsep halal menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan khususnya terkait dengan produk makanan atau minuman yang diproduksi bukan dalam lingkungan Islam. Selain memberikan manfaat positif, produk yang diproduksi dalam lingkungan Islam tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen juga harus terjamin proses produksinya sesuai ketentuan syara'. Masalah yang kemudian muncul adalah adanya produk pangan yang diproduksi oleh non-muslim. Sebagaimana

⁵Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 104.

⁶*Ibid*, hlm. 105.

⁷Ifi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Perss, Cet ke-1, hlm. 200).

kita maklumi, bahwa non-muslim tentu memiliki cara yang berbeda dengan muslim dalam mengolah makanan. Non-muslim tidak memiliki kriteria makanan halal dan haram, sedangkan muslim memiliki kriteria makanan halal dan haram. Sesuatu yang lazim di konsumsi oleh non-muslim ternyata haram dikonsumsi oleh Muslim. Contohnya memakai minyak babi atau alkohol dalam setiap masakan. Selain itu, proses pembuatan produk pangan seperti tidak bersih mencuci darah hewan ketika mau dimasak dan hewan yang dikonsumsi haram menurut syari'at Islam atau menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah Swt. serta sarana dan prasarana yang digunakan seperti alat-alat yang digunakan untuk memasak menjadi najis ketika alat yang digunakan saat memasak makanan yang haram tidak dibersihkan menurut syariat Islam.

Jika ketentuan hukumnya tidak jelas atau status suatu produk makanan tidak jelas, konsumen tidak akan dapat menentukan kehalalan suatu produk.⁸ Setiap produsen harus mempertimbangkan produksi halal sebagai pertimbangan utama mereka untuk memastikan bahwa makanan atau produk yang diperdagangkan telah memenuhi jaminan kehalalan. Makanan yang halal dan baik menjadi pertimbangan utama bagi konsumen saat membeli makanan, khususnya makanan khas daerah, yang biasanya dibeli sebagai oleh-oleh daerah tersebut.

Di kabupaten Aceh Selatan terdapat tanaman buah pala. Tanaman ini tumbuh subur di Kabupaten Aceh Selatan dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, tanaman ini juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Tanaman buah pala salah satu komoditi unggulan Indonesia lantaran bijinya dapat bernilai ekonomis. Selain bijinya, daging buah pala juga bisa dimanfaatkan dan juga mempunyai nilai ekonomis, salah satu olahan dari daging buah pala yang bernilai ekonomis adalah manisan

⁸ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi, 2017.

pala. Manisan pala telah dijadikan sebagai makanan khas Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut hasil pengamatan peneliti di Kabupaten Aceh Selatan, manisan pala telah banyak di produksi oleh pelaku usaha yang berbasis *home industry* (industri rumahan). Usaha ini termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Di Aceh Selatan UMKM berada dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Umkm (Disperindagkop). Disperindagkop wajib menjamin kehalalan pada produksi manisan pala karena manisan pala telah melalui proses sebagai produk makanan sehingga diperlukan jaminan halal pada produk tersebut dan memberikan pelatihan khusus kepada para pelaku usaha tentang pentingnya konsistensi jaminan halal pada saat memproduksi manisan pala agar bisa memenuhi dan menjamin kehalalan pada produksi manisan pala.

Disperindagkop merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Disperindagkop membuat kebijakan untuk ekonomi pasar, perdagangan, dan industri (pengelolaan pasar), kebijakan dibuat untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan fungsinya maka Disperindagkop dapat memberikan informasi mengenai persuratan industri, koperasi, dan perdagangan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha, surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4), hingga surat izin Usaha Jasa Survei. Dalam hal ini Disperindagkop Aceh Selatan bertanggungjawab atas pemenuhan jaminan halal serta konsistensi dan kualitas jaminan halal yang dilakukan oleh UMKM pada proses produksi manisan pala di Aceh Selatan.

Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus melengkapi formulir sebagai berikut: pengolahan produk, dokumen sistem jaminan halal produk, nama dan jenis produk, data pelaku usaha, serta nama dan jenis produk.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memverifikasi kelengkapan dokumen dan memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memverifikasi kehalalan produk..
3. LPH akan memeriksa kehalalan produk terdaftar melalui pemeriksaan dan pengujian.
4. Melalui sidang Fatwa Halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk jika lolos uji dan inspeksi produk.
5. BPJH selanjutnya menerbitkan sertifikat halal.

Manisan pala banyak ditemukan di supermarket atau di toko-toko, terutama wilayah Samadua, Tapaktuan, Kota Fajar dan sekitarnya. Banyak konsumen luar yang tertarik untuk menikmati makanan tersebut, salah satunya menjadikan manisan pala sebagai oleh-oleh khas daerah Aceh Selatan. Di sisi lain, sebahagian konsumen yang berasal dari luar daerah ada yang mempertanyakan tentang kehalalan produk manisan pala tersebut, hal ini disebabkan karena pada kemasan biasa yang dijual di pasaran tidak dicantumkan logo halal, apalagi sebahagian produk manisan pala tersebut diproduksi oleh etnis Cina yang non-muslim. Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat setempat khawatir akan kehalalan produksi manisan pala dan juga bisa merusak citra produk manisan pala.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana upaya pemenuhan jaminan halal yang dilakukan oleh DISPERINDAGKOP Aceh Selatan dalam proses produksi manisan pala oleh UMKM. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah “Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kabupaten

Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan terhadap penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala?
2. Bagaimana mekanisme Disperindagkop Aceh Selatan mengawasi proses pengolahan manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal pada produk manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim di Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan terhadap penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Disperindagkop Aceh Selatan mengawasi proses produksi manisan pala yang dilakukan oleh produsen non-muslim.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal pada produk manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penerapan jaminan halal banyak yang dilakukan oleh para ahli atau penelitian, bahkan banyak hasil penelitiannya yang sudah

diuraikan menjadi suatu karya ilmiah. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi maupun laporan. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan temuan penelitian tersebut. Untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta letak perbedaannya dengan penelitian ini, maka peneliti harus melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi soleh Mulya Sari mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)*.⁹ Dalam skripsinya Mulya Sari mengungkapkan bahwa dari hasil kajiannya menunjukkan penggunaan bahan dalam pembuatan kue Nagasari memenuhi syarat-syarat makanan halal, namun berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa setiap makanan yang diproduksi harus memenuhi persyaratan halal berdasarkan syariat Islam, dan setiap pelaku usaha harus melaporkan hasil usahanya kepada LPPOM MPU Aceh untuk memperoleh sertifikat halal dan memberikan label pada kemasan produknya. Sementara produksi kue Nagasari oleh non muslim di kota Bireuen belum melaporkan produknya ke LPPOM MPU Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sertifikat yang dipajang di toko, serta kemasan yang digunakan juga sama dengan kotak kue biasa yang tersedia di pasaran.

Kedua, skripsi oleh Taufiq Rahman dengan judul skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan Sertifikasi Halal Suatu produk Di Indonesia (studi*

⁹Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireun dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari di Toko Mutiara*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

pada Lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)".¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2017. Membahas tentang penerapan sertifikat halal yang telah di keluarkan oleh majelis Ulama Indonesia terhadap produk-produk yang belum jelas kehalalannya.

Ketiga, skripsi oleh Aina Wustqa Husin "*Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah*" Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022. Mengkaji tentang bagaimana bentuk pengawasan diperindagkop kota Langsa terhadap transaksi swalayan dikota langsa dalam perspektif konsep Al-Hisbah.¹¹ Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Kota langsa telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pengawasannya sudah memenuhi aturan yang berlaku.

Keempat, skripsi oleh Ikhsan Maulana dengan judul "*Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*".¹² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2018. Mengkaji tentang kesesuaian peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, terhadap produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Hasil dari penelitian ini hadirnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014

¹⁰Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan Sertifikasi Halal Suatu produk Di Indonesia (studi pada Lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, 2017).

¹¹ Aina Wustqa Husin, *Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan HUKUM, UIN Ar-Raniry).

¹² Ikhsan Maulana, *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undan Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

sejatinya bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan menggunakan produk di Indonesiadan juga untuk pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya serta menjamin konsistensi produknya agar selalu terjamin dan terjaga kehalalannya.

Terakhir, skripsi oleh Abdulasi Sani dengan judul, “*Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal*”.¹³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2013. Membahas tata cara dan teknik standarisasi produk pangan halal.

Dari skripsi-skripsi yang telah diuraikan di atas diketahui bahwasanya terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu fokus yang dikaji adalah tentang produk makanan halal. Adapun perbedaannya dapat dilihat baik dari segi objek, subyek maupun tempat penelitiannya. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan sisitem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan dimana penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan terhadap penerapan ssstem jaminan halal pada produksi manisan pala yang di produksi oleh non-muslim.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan arti dari istilah-istilah yang diteliti agar pembaca mudah memahami, membatasi jangkauan kajian, dan menghindari penfsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sistem Jaminan Halal

Sistem adalah kumpulan peristiwa yang disepakati, kepercayaan, dan unsur-unsur lain yang tertata dengan baik dan tersusun secara teratur serta cara

¹³ Abdulasi Sani, *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

untuk melakukan sesuatu. Sistem merupakan bagian dari perangkat yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁵ Halal adalah yang diizinkan, atau yang dibolehkan oleh syara'.¹⁶

Jadi, Sistem Jaminan Halal merupakan suatu tata cara yang dibuat, disuse, dan dipelihara oleh produsen yang memegang sertifikasi halal agar terjaganya kesinambungan proses produksi terjamin kehalalannya produknya.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya untuk menjamin agar kegiatan yang direncanakan, atau seluruh kegiatan yang ada, dapat dilaksanakan dengan sukses dan efisien untuk mencapai tujuan yang tertentu.¹⁷

3. Disperindagkop

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) adalah suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi.¹⁸

4. Pengolahan

Pengolahan adalah proses atau cara.¹⁹ Proses membentuk atau mengolah sesuatu guna merubah wujud, unsur, atau suatu hal yang memiliki tujuan hasil yang jelas.

5. Produksi Non-muslim

Produksi adalah proses mengeluarkan hasil.²⁰ Non-muslim adalah orang yang tidak mengeskan Allah swt, tidak menganut agama Islam, dengan

¹⁴ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: Eska Media), hlm. 738.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 333.

¹⁶ *Ibid*, hlm.265.

¹⁷ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah, cet.I (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 167.

¹⁸Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag. Diakses melalui situs:<https://disperindag.kukarkab.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>. Pada tanggal 29 November 2022.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 30 November 2022.

segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya²¹ Jadi, produksi non-muslim yang dimaksud disini adalah produk atau hasil olahan manisan pala yang dihasilkan oleh non-muslim .

F. Metode Penelitian

Proses melakukan penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau permasalahan yang diteliti dikenal dengan metode penelitian. Sub bab metodologi penelitian penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis (empiris) diperlukan dalam pendekatan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melakukan kajian penelitian dengan mengambil fakta dari masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah. Penelitian sosiologis (empiris) ini penelitian yang mengkaji penggunaan regulasi dan realitas terhadap orang atau jaringan, asosiasi atau yayasan yang sah sesuai dengan aplikasi atau lembaga regulasi.²² Dengan pendekatan ini, penulis memerlukan pengamatan, observasi dan wawancara secara langsung dengan Disperindagkop dan pelaku usaha manisan pala non-muslim di Aceh Selatan.

2. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini memerlukan penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan dan memenuhi tujuan penelitian, prosedur dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 29 November 2022.

²¹ Muhammad Wildan dan Muammar Muhammad Bakry, *Pemilihan Pimpinan Non Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*, Vol.2, No.3, Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, 2021, hlm. 611.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

sebagai alat untuk meningkatkan penelitian dan memperluas pengetahuan bagi masyarakat yang lebih besar.

Adapun metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menyelidiki dan memahami keadaan seputar berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat.²³

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada penerapan Sistem Jaminan Halal pada Produksi Manisan Pala menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penggunaan metode deskriptif analisis bertujuan untuk memperjelas objek penelitian yang akan diteliti yaitu fokus pada penelitian pada penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan (studi tentang tanggung jawab disperindagkop Aceh Selatan terhadap produk manisan pala yang di produksi oleh non-muslim).

3. Sumber Data

Referensi seperti informan atau responden, dokumen, catatan objek, serta prosedur dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah contoh sumber data.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²³Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

²⁴Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman...*, hlm. 37.

a. Sumber Data Primer

Kata-kata dan tindakan yang diambil langsung dari sumbernya dianggap sebagai data primer. Informasi penting bisa dikumpulkan dengan metode wawancara dengan pelaku usaha non-muslim, pihak Disperindagkop Aceh Selatan dan observasi lapangan.²⁵ Cara mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field research*, yaitu melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Selatan dengan teknik observasi dan wawancara guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada, dengan cara membaca dan mempelajari bahan bacaan, baik berupa dokumen maupun karya ilmiah, sebagai bagian dari penelitian kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku, jurnal, Al-quran, tesis, dan data pustaka lainnya yang relevan dengan penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data melalui percakapan, baik secara langsung maupun melalui telepon.²⁶ Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara

²⁵Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

²⁶Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

melainkan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek atau informan. Orang-orang yang akan diwawancarai sebagai informan adalah pihak Disperindagkop Aceh Selatan dan pelaku usaha non-muslim manisan pala.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk menganalisis dokumen untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Data yang telah didokumentasikan berupa gambar atau foto, rekaman, dan catatan akan diteliti dan dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif akan digunakan sebagai metode analisis data. Pertama, data dari wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya dikumpulkan. Peneliti dapat memulai proses analisis data setelah semua data terkumpul.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan (studi tentang responsibilitas Disperindagkop Aceh Selatan terhadap produksi manisan pala yang di produksi oleh non-muslim), langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengelolaan data untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

7. Pedoman Penelitian

Menggunakan Al-Qur'an dan Tafsirnya, hadits, referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah beberapa pedoman untuk penelitian ini. Peneliti berupaya untuk menyusun penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis penelitian ini dipecah menjadi empat bab, yang semuanya berkaitan antara bab pertama dan bab lainnya. Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari penelitian ini, beberapa sub bahasan akan diuraikan secara rinci pada setiap bab. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan, dan tujuh sub-pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kajian/tinjauan pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian halal menurut Islam dan dasar hukumnya, konsep jaminan halal, konsep makanan halal dalam perspektif hukum Islam dan peratauran perundang-undangan.

Bab tiga hasil penelitian, pada bab ini pembahasan hasil penelitian dijelaskan secara rinci yang meliputi gambaran umum Kabupaten, pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan yang terakhir peneliti akan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan antara realita yang terjadi di kabupaten Aceh Selatan dengan hukum Islam dan Undang-undang nomor 33 tahun 2014.

Bab empat merupakan penutup (bab terakhir) yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.

BAB DUA

SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN

A. Konsep Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Dalam Islam, kata halal berasal dari akar bahasa Arab *alḥalal*, *al ibahah* yang berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah.²⁷ Secara istilah berarti segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi atas penggunaan atau perbuatannya, maka diperbolehkan menurut Syariah.²⁸ Halal berarti membebaskan, melepaskan, menghancurkan, dan mengizinkan. Dalam kaitannya dengan hukum syariah, ia memiliki dua pengertian, yaitu pertama menunjukkan bahwa kata halal berkaitan dengan kebolehan menggunakan benda atau apapun untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk makanan, minuman, atau obat-obatan. Definisi kedua berhubungan dengan kemampuan menggunakan, makan, minum, dan melakukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan berdasarkan syariah.²⁹

Makanan (*ath'imah*) bentuk jamak dari kata *tha'am*, yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun lainnya.³⁰ Secara umum, diperbolehkan untuk mengkonsumsi semua makanan di bumi, kecuali ada alasan kuat untuk tidak melakukannya, sesuai dengan kaidah *fiqh* “Asal dari segala sesuatu adalah

²⁷ Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, “*Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*”, (Malang; Daru al Nafais, Cet.I, 2006), hlm. 184.

²⁸ Ali Muhammad, “*Al-Ta'rifat*”, (Jawa Timur: Dar al Kutub al Ilmiah, Cet. I, 1988), hlm. 124.

²⁹ Abdul azis Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ikhtiar Bayu Van Hoeve, Cet I, 1996, Jld II), hlm. 506.

³⁰ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid 5*”, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013 Cet II), hlm. 227.

mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya”.³¹Aturan kaedah tersebut menyatakan bahwa apa saja dan segala sesuatu di bumi hukumnya mubah kecuali ada dalil atau nash yang melarangnya, maka sesuatu itu hukumnya masih tetap seperti hukum asalnya yaitu mubah. Firman Allah swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah [2]: 29).³²

Sementara itu, Hadis Nabi Muhammad SAW. menegaskan kewajiban untuk mengkonsumsi makanan halal diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Ibnu Majah “yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka termasuk yang dimaafkan kepada kalian”.³³

Mayoritas konsumen kurang mementingkan sertifikasi halal saat memilih makanan. Sesuai dengan ajaran syariat Islam, pelanggan/konsumen Muslim mempertahankan bahwa barang yang dikonsumsi halal dan terjaga kesuciannya. Adapun syarat-syarat makanan halal yaitu:

a. Halal zatnya

Substansi atau komponen yang membentuk makanan segera menjadi kriteria makanan halal yang paling jelas. Tumbuhan dan hewan yang legal untuk dimakan harus digunakan untuk membuat makanan.

³¹ Abdul Sani, *Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, skripsi, 2013.

³² Q.S. Al-Baqarah (2): 29.

³³ Hadis Ibnu Majah, Diakses melalui <https://chanaelmuslim.com/khazanah/hukum>, pada tanggal 19 Desember 2022.

Sebagai aturan umum, bahan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah bangkai, darah, daging babi, daging anjing, hewan bertaring, dan beberapa hewan lain yang dilarang untuk digunakan.³⁴ Diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang. Di sisi lain, meski hanya sedikit makanan yang mengandung bahan-bahan yang dilarang, itu dianggap haram dan tidak bisa dikonsumsi.

b. Halal cara memperolehnya

Semua makanan yang ada bisa dianggap halal jika memenuhi kriteria bahan dan bisa dimakan oleh umat Islam. Namun, jika diperoleh dengan cara yang najis, makanan tersebut bisa menjadi najis. Makanan diperoleh dengan cara mencuri, zina, menipu, riba, korupsi, dan lain-lain, misalnya. meskipun zat yang dikandungnya halal, namun juga dianggap sebagai makanan yang berasal dari sesuatu yang tidak baik, sehingga membuat makanan tersebut haram untuk dikonsumsi.

c. Halal dalam menyimpannya

Selain itu, makanan halal harus disimpan dengan cara yang halal pula. Cara menyimpan makanan tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga hal ini tidak boleh dianggap enteng. Makanan non halal dan makanan halal tidak boleh disimpan bersamaan atau dicampur dalam satu tempat. Dikhawatirkan makanan yang dulu dianggap halal kini dianggap haram.

d. Halal dalam memprosesnya

Dalam memproses makanan halal juga harus diperhatikan tidak boleh sembarang proses. Contohnya dalam penyembelihan hewan yaitu dilakukan dengan menyebut nama Allah Swt di bagian urat nadi sampai

³⁴ Endang Irawan Supriyadi, Dianing Banyu Asih, regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 22.

darahnya habis dan terputus saluran napasnya dengan menggunakan pisau yang tajam.

e. Halal dalam penyajiannya

Dalam penyajian makanan juga tidak boleh diabaikan, penyajian makanan halal tidak boleh disajikan dengan sesuatu yang haram, misalnya menyajikan makanan dengan menggunakan piring yang ada makanan yang tidak halal atau piring yang digunakan terdapat najis berupa kotoran yang tidak bersih ketika dicuci.

Makanan yang diharamkan adalah makanan yang jika dikonsumsi tidak menimbulkan kemudharatan serta baik untuk jiwa. Selain itu, mengonsumsi makanan halal membantu tubuh terhindar dari kebiasaan buruk. Tubuh akan menghilangkan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan dan perilaku ketika makanan yang baik masuk ke dalam tubuh. Makanan yang halal menurut syariat diantaranya:

a. Binatang Laut

Semua hewan di lautan adalah makanan halal, selain hewan yang mengandung racun karena dapat membahayakan nyawa. Hewan laut umumnya berbeda dari hewan darat. Hewan laut tidak perlu disembelih, seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an surah Al-Maidah ayat 96, yaitu:

أَحْلًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan (kembali). (Q.S Al-Maidah [5]: 96).³⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. membolehkan kaum mukmin untuk memakan hewan buruan yang hidup di

³⁵ Q.S Al-Maidah (5): 96.

laut yang diperoleh dengan berbagai cara seperti memancing, menjala dan memukat. Dan dihalalkan pula hewan laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai.

b. Binatang darat yang halal

Menurut Al-Qur'an dan hadis, hewan ternak adalah hewan yang aman untuk dimakan karena tidak dianggap sebagai hewan liar atau hewan yang harus dibunuh. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5 yaitu:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. (Q.S An-Nahl [16]: 5).³⁶

Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalal bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah [5]: 1)³⁷

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan umat muslim untuk menepati janji kepada Allah dan sesama manusia serta menghalalkan hewan ternak untuk dikonsumsi seperti unta, sapi, dan kambing. Sedangkan makanan yang haram hukumnya yaitu bangkai, darah, hewan hasil berburu ketika sedang haji/umrah dan lain-lain yang diharamkan di dalam Al-quran.

³⁶ Q.S Al-Nahl (16): 5.

³⁷ Sayyaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jil.4, Cet. Ke-1) hlm. 243-248.

2. Dasar Hukum dan Kriteria Makanan Halal

Ajaran Islam yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang bertentangan dengan hukum, Allah Swt menyuruh orang beriman untuk makan dan minum yang halal dan baik. Hal itu dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam surah Al-An'am ayat 145 yaitu:

قُلْ لَا أجد فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
 أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, Tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah swt. melebihi (batas darurat) maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 145).³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan empat jenis makanan yaitu: daging hewan yang mati dengan sendirinya atau sebab alamiah, darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang sembelih bukan atas nama Allah Swt akan tetapi jika dalam keadaan darurat terpaksa memakannya bukan karena keinginan melainkan hanya untuk bisa bertahan dari kelaparan yang mengancam keselamatan jiwa makan diperbolehkan dalam syari'at.

Dasar hukum makanan dan minuman halal meliputi:

³⁸ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 138.

a. Al-Qur'an

Ayat berikut ini menjelaskan bahwasanya Allah Swt memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dari makanan yang disediakan untuknya.³⁹

1) Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah [2]: 168).⁴⁰

2) Al- Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S Al-Maidah [5]: 88).⁴¹

3) Al- An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. (Q.S Al-An'am [6]: 119).⁴²

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil islami*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Intermedia, Cet. Ke-1, 2000), hlm. 36.

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

⁴¹ Q.S. Al-Maidah (5): 88.

⁴² Q.S Al-An'Am (6): 119.

Yang dimaksud baik-baik adalah yang dianggap baik dan disukai oleh jiwa. Makanan ada yang berasal dari benda mati dan ada yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Semua benda mati halal, kecuali yang bercampur dengan sesuatu yang najis, yang berbahaya, yang mebabukkan, dan yang padanya tergantung hak orang lain.

Benda tercampur dengan hal yang dianggap najis, misalnya adalah mentega yang didalamnya terdapat tikus mati. Rasulullah Saw bersabda “Buanglah ia, lalu buanglah apa yang ada disekitarnya dan makanlah mentega kalian.”⁴³ Maksud dari hadis tersebut adalah apabila benda mati yang kejatuhan bangkai, bangkai tersebut dibuang bersama dengan apa yang ada disekitarnya apabila diyakini bahwa bagian lainnya tidak terkena. Adapun benda cair, ia menjadi najis apabila bersentuhan dengan sesuatu yang najis.⁴⁴ Benda yang berbahaya adalah racun serta sejenisnya.

b. Hadis

Hadis berikut menceritakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hukum makanan, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ
وَالجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ
عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (ر واه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa As-Suddy telah menceritakan kepada kami, Saif Bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu ‘Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi dia berkata: Rasulullah Saw. ditanya tentang minyak samin, dan keju, serta bulu binatang, Beliau menjawab: “yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) adalah halal, dan yang haram adalah apa yang

⁴³ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam shahih Bukhari, *kitab adz-Dzaba’ih wa ash-Shaid, Bab Idza Waqa’at al-Fa’rah fi as-Samn al-Jamid au adz-Dza’ib*, jilid VII, hlm. 126.

⁴⁴ Az-Zuhri, al-Auza’I, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Bukhari meriwayatkan bahwa ketika benda cair kejatuhan sesuatu yang najis, ia tidak menjadi najis kecuali apabila ia berubah karenanya. Apabila tidak berubah maka ia tetap suci.

diharamkan Allah, di dalam kitab-Nya, dan apa yang Allah diamkan adalah sesuatu yang dimaafkan. (H.R Ibn Majah).⁴⁵

Sebelum membeli makanan, sebaiknya terlebih dahulu memahami dan mengetahui komposisi makanan, *thayyib* (bergizi) atau tidaknya untuk dikonsumsi. Bahan makanan yang *thayyib* dalam Islam harus memenuhi kebutuhan yang halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan itu bagus, belum tentu mengandung makanan yang halal. Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* menurut ilmu gizi, adalah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi berikut:

- a. Memberi kepuasan jiwa, yaitu:
 - 1) Memberikan perasaan kenyang.
 - 2) Memberikan kebutuhan naluri dan jiwa.
 - 3) Memenuhi kebutuhan budaya dan sosial.
- b. Memenuhi Fungsi Sosiologis, yaitu:
 - 1) Memberikan tenaga.
 - 2) Mendorong pertumbuhan sel-sel baru dalam tubuh.
 - 3) Mendorong pertumbuhan sel-sel atau bagian sel untuk memperbaiki yang rusak.
 - 4) Mengatur keseimbangan cairan asam basa serta metabolisme nutrisi.
 - 5) Membantu tubuh mempertahankan diri.

Dalam Surah Al-An'am, Allah telah menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Agar manusia dapat terus hidup, mereka perlu makan dan minum, hewan, tumbuhan, dan hal-hal lain yang dianugerahkan Allah Swt kepada mereka. Namun, tidak semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan benda, boleh dikonsumsi berdasarkan hukum halal.

⁴⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz, II, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 1117.

Halal dapat berarti dua hal yang berbeda halal dalam cara memperolehnya dan halal dalam substansi barang. Halal berarti mencari dan memperolehnya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil atau haram. Oleh karena itu, makanan yang pada hakekatnya halal substansinya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak baik, seperti melalui riba, penipuan, atau cara haram lainnya.⁴⁶

Dalam Al-qur'an ada empat makanan yang diharamkan pada pokoknya yaitu dalam surah Al-baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-baqarah[2] : 173)⁴⁷

Ayat sebelumnya menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam yaitu:

1. Hewan yang mati tanpa disembelih dianggap sebagai bangkai. Kategori ini mencakup hewan yang mati lemas, dipukuli, jatuh, ditanduk, atau diterkam oleh hewan liar tanpa disembelih.
2. Darah, yaitu darah yang berasal dari hewan yang dibunuh.
3. Segala sesuatu yang berasal dari babi, termasuk darah, daging, tulang, dan seluruh bagian tubuh babi, diharamkan sebagai babi.
4. Disembelih bukan dengan nama Allah Swt.⁴⁸

⁴⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, cet. Ke-1), hlm. 97-100.

⁴⁷ Q.S Al-Baqarah(2) :173.

⁴⁸ Qamaruddin Shaleh, *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004) , hlm. 476 - 477.

Menurut penjelasan lain, Makanan yang halal hakekatnya adalah halal dalam pengadaannya, atau cara memperolehnya, dan halal dalam pengolahannya atau makanan tersebut harus benar-benar halal menurut hukum Islam.⁴⁹ Sesuai dengan firman Allah Swt pada surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' [4] : 29).⁵⁰

Dari surah tersebut dapat diketahui bahwa Allah Swt menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu yang halal, yang perolehannya dengan cara halal tidak dengan cara yang batil, salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan cara perdagangan.

Sesuai penjelasan tersebut, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah dan hal-hal menjijikkan lainnya.
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengurusan, dan alat pengangkut produk halal tidak boleh digunakan untuk daging babi atau barang non halal lainnya dan selanjutnya akan digunakan untuk

⁴⁹ Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), hlm. 106.

⁵⁰ Q.S An-Nisa' (4): 29.

produk halal, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai tata cara yang diatur menurut hukum Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan nonhalal secara bergantian tidak diperbolehkan.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk makanan yang halal menurut syariat Islam adalah:

- a) Halal zatnya.
- b) Halal dalam mendapatkannya.
- c) Halal dalam penanganannya.
- d) Halal dalam pengemasannya.
- e) Transportasi yang halal.
- f) Halal dalam penyajiannya.⁵²

B. Sistem Jaminan Halal di Indonesia

1. Peraturan LPPOM-MUI tentang Jaminan Halal

a. Pengertian Sistem Jaminan Halal

Sistem yang mencakup jaminan kehalalan suatu produk, baik dari segi bahan baku dan bahan turunannya maupun dari proses produksinya, diperlukan untuk jaminan kehalalan suatu produk. LPPOM-MUI telah mengimbuai setiap pelaku usaha untuk mengikuti regulasi yang dikenal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH). Perusahaan bersertifikat halal mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem jaminan halal, untuk menjaga kesinambungan proses produksi sehingga produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya sesuai peraturan LPPOM-MUI.⁵³

1) Manfaat Sistem Jaminan Halal

⁵¹ Aisjah Girindra, Pengukur sertifikasi Halal, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998). hlm. 124-125.

⁵² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 2003, hlm. 1.

⁵³ *Panduan Umum sistem jaminan halal*, LPPOM MUI, 2008, hlm. 7.

Adapun manfaat sistem jaminan halal, sebagai berikut:

- a) Perusahaan memiliki aturan untuk menjaga agar proses produksi halal tetap berjalan.
 - b) Menjamin produk halal akan dibuat selama sertifikat halal MUI masih berlaku.
 - c) Memberi masyarakat jaminan dan kedamaian batin.
 - d) Menghindari kasus penyimpangan yang mengakibatkan produk tidak halal berdasarkan sertifikat halal.
 - e) Menghindari produk nonhalal yang bersertifikat halal yang dapat merugikan perusahaan.
 - f) meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
 - g) Meningkatkan kesadaran praktik halal di dalam perusahaan untuk bersama-sama memastikan produksi halal terus berlanjut.
 - h) Penghargaan eksternal, seperti memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal, dan pengakuan dari masyarakat.⁵⁴
- 2) Sertifikat Halal

Proses memperoleh sertifikasi halal belumlah lengkap tanpa adanya sistem jaminan halal. Proses memperoleh sertifikat halal menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM-MUI melalui beberapa tahapan. Sertifikat halal bertujuan agar untuk meyakinkan konsumen dengan memberikan kepastian tentang status kehalalan suatu produk. Produsen menggunakan sistem jaminan halal untuk menjamin kelangsungan proses produksi halal.⁵⁵

Pelaku usaha yang ingin memberikan sertifikat halal untuk barangnya harus menyiapkan syarat sebagai berikut:

⁵⁴ Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Pres), hlm. 149.

⁵⁵ *Panduan Umum sistem jaminan halal*, LPPOM-MUI, 2008, hlm. 8.

- a) Pelaku usaha menetapkan sistem sertifikasi halal.
 - b) Sistem jaminan halal merupakan persyaratan kebijakan manajemen perusahaan dan harus didokumentasikan secara menyeluruh.
 - c) Dalam prakteknya, pedoman halal digunakan untuk menggambarkan sistem jaminan ini.
 - d) Untuk memastikan setiap proses halal, produsen membuat prosedur operasi standar untuk memantaunya.
 - e) Agar semua tingkatan, mulai dari direktur hingga karyawan, memahami sepenuhnya cara memproduksi barang halal, pedoman halal yang disiapkan dan prosedur penerapan standar harus dialokasikan dan diuji di lingkungan produsen.
 - f) Produsen mengevaluasi apakah sistem jaminan halal diterapkan dengan baik dengan melakukan pemeriksaan internal.
 - g) Untuk memenuhi persyaratan sebelumnya, perusahaan harus menunjuk auditor halal internal Muslim dari departemen terkait produksi halal.⁵⁶
4. Tinjauan Umum Tentang Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat dijual ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Akibatnya, produsen pertama-tama harus mengidentifikasi persyaratan dan keinginan pelanggan dan kemudian menghasilkan produk dengan maksud untuk memuaskan pelanggan tersebut. Segala sesuatu yang dapat memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan, juga dikenal sebagai produk, berada di bawah konsep produk dan tidak terbatas pada barang atau benda berwujud.⁵⁷

Produk mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, seperti barang berwujud (lemari

⁵⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif*, (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 251.

⁵⁷ Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 13.

es, gelas, tas, dan sebagainya), jasa (pendidikan, kesehatan, transportasi, dan asuransi), acara (kompetisi sepak bola, pekan budaya), pengalaman (dunia fantasi, dunia laut, *Legoland*), orang (calon wakil rakyat, atle), lokasi (negara, kota, objek wisata), properti (*real estate*, saham, obligasi), organisasi (partai politik, asosiasi alumni, asosiasi profesi, pecinta alam, perdamaian hijau), informasi (bursa efek, *search engines*), dan konsep/ide (keluarga berencana, model bisnis). Jadi, produk/barang yang dihasilkan berupa manfaat nyata yang berpotensi menyenangkan pelanggan.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk dapat diartikan sebagai barang apa saja yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Produk sengaja dibuat dengan tujuan menghasilkan uang dengan memperdagangkannya. Menurut Pasal 1 ayat (5), yang dimaksud dengan “Jaminan Produk Halal” (JPH) adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang telah terbukti. Jaminan produk halal memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memudahkan masyarakat untuk menggunakan dan mengonsumsi produk halal, serta memastikan produk tersebut aman, terjamin, dan tersedia.
- b. Menambah nilai lebih pada produksi dan penjualan produk halal oleh pelaku usaha.⁵⁹

Produk terbagi menjadi dua jenis yaitu produk konsumsi dan produk industri.

1) Produk Konsumsi

Setiap produk yang digunakan pengguna akhir adalah produk konsumsi. Barang yang dibeli tidak akan dijual kembali atau

⁵⁸ Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pemasaran Esensi dan Aplikasi*, (Jogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hlm. 176.

⁵⁹ *Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

dibisniskan, melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara langsung.

2) Produk Industri

Setiap produk yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali atau digunakan sebagai bahan mentah dianggap sebagai produk industri. barang yang dibeli akan diubah menjadi produk baru atau dijual kembali.

2. Sistem Jaminan Halal menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) adalah setiap barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.⁶⁰ pada Pasal 7 ayat (1) Produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam disebut sebagai produk halal.⁶¹

Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk merupakan langkah selanjutnya dalam proses menghasilkan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8). Perusahaan yang bersertifikat halal menyusun, melaksanakan, dan memelihara Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam Pasal 1 ayat (16), untuk menjamin kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan LPPOM MPU Aceh.⁶² Tujuan SJPH dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu memberikan rasa aman, ketenteraman dan kepastian hukum bagi masyarakat luas agar dapat menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk higienis dan halal bagi kesehatan jasmani dan rohaninya.

Sedangkan kepastian hukum tentang kehalalan produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal

⁶⁰ *Bunyi Pasal 1 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 3

⁶¹ *Bunyi Pasal 1 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 3

⁶² *Bunyi Pasal 1 ayat (16) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 4.

merupakan Jaminan Produk Halal (JPH) pada ayat (17). Menurut Pasal 7, pengaturan kehalalan produk diawali dengan bahan baku dan diakhiri dengan pemasarannya. Selain itu, penerbitan sertifikat halal dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai bagian dari pengaturan kehalalan produk bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha. Selanjutnya dalam Pasal 9 dijelaskan pengawasan produk halal meliputi:

- a. asal bahan baku, proses pembuatan, dan fasilitas pembuatan obat, kosmetik, dan olahan hewan dan/atau nabati.
- b. Penggunaan produk mikroba.
- c. Penerapan teknologi panen, pengolahan produk setelah panen, dan pemantauan penggunaannya
- d. Tanaman pangan yang ditanam di kebun dan pendistribusian produk makanan dan minuman kemasan dan non kemasan.
- e. asal bahan mentah pembuatan obat-obatan dan kosmetik.

LPPOM MPU Aceh bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan produk halal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwasanya LPPOM MPU Aceh menggunakan tim terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap produsen dan produk halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, yaitu pengaturan kehalalan produk dimulai dari bahan baku hingga dengan pemasaran produk halal yang telah diberi label halal dan/atau telah mendapatkan sertifikat yang menyatakan halal dari instansi yang berwenang. Sejalan dengan itu, pemerintah kabupaten/kota menetapkan kualifikasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimaksud dengan Pasal 8 adalah pengaturan kehalalan produk bagi pelaku usaha pada saat memperoleh izin usaha disertai dengan diterbitkannya sertifikat halal. Sertifikat halal dari MPU Aceh harus dilampirkan pada setiap permohonan izin usaha.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi komponen sebagai berikut:

- a. SKPA, yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang-bidang berikut:
- 1) Koperasi, perdagangan, industri, dan usaha kecil dan menengah;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Tanaman pangan dan pertanian;
 - 4) Perikanan dan biota laut;
 - 5) Syariah dalam Islam;
 - 6) Hisbah Area dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Polisi dari Daerah Aceh;
- c. Jaksa Agung Aceh;
- d. Kantor Provinsi Aceh untuk Kesetaraan dan Kebebasan Bersama;
- e. Kanwil Kementerian Agama Aceh;
- f. Balai POM Banda Aceh;
- g. Instansi lain yang terkait;⁶³

Tugas LPPOM MPU Aceh terdapat dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran, sertifikasi, dan penandaan produk halal;
- b. Pelatihan dan pengembangan penerapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal);
- c. Menyadarkan masyarakat dan dunia usaha akan kehalalan produk;
- d. Bimbingan bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang cara penggunaan produk halal;
- e. Mendorong instansi dan lembaga lain untuk mempromosikan produk halal;
- f. Membangun jaringan informasi dan database produk halal yang dapat diakses publik;⁶⁴

⁶³ *Bunyi Pasal 10 ayat (3) dan (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm.7.

⁶⁴ *Bunyi Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 8.

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa LPPOM MPU Aceh berwenang untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat produk halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Identifikasi logo untuk bentuk Aceh Halal;
- j. Bekerja sama dengan institusi baik di dalam negeri maupun internasional untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal.
- k. Memberikan edukasi dan pembinaan SJPH kepada pelaku usaha.
- l. Mengawasi dan mengevaluasi barang-barang yang dibuat dan dijual di Aceh secara berkala atau dari waktu ke waktu.
- m. Memberikan informasi tentang produk yang tidak dijamin halal, produk haram, dan produk lainnya.⁶⁵

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa proses dan bahan baku untuk produk halal. Bahan baku tersebut merupakan bahan utama, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam produksi. Bahan baku yang dilarang berasal dari hewan yang diharamkan, tumbuhan yang diharamkan, dan bahan kimia yang diharamkan.

⁶⁵ Bunyi Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, hlm. 8.

Pasal 20 menjelaskan bahwa produk yang menggunakan bahan baku hewani bersumber dari hewan halal yang telah disembelih sesuai syariat Islam. Penyembelihan hewan dianggap halal apabila dikerjakan di tempat pemotongan hewan resmi atau oleh orang yang telah mendapat Sertifikasi LPPOM MPU Aceh. selanjutnya, penggunaan fasilitas lainnya, Pasal 21 ayat (1) mengatakan bahwasanya peralatan yang digunakan untuk mengolah produk hewan halal harus dipisahkan dari alat yang digunakan untuk mengolah produk hewan yang nonhalal. Pada ayat (2) disebutkan bahwasanya alat-alat yang disebutkan pada ayat (1) harus dicuci untuk dihilangkan warna, bau, rasa, dan lemak dari alat tersebut.

Sementara itu, untuk bahan baku yang berasal dari tumbuhan/nabati, ayat (1) dan (2) Pasal 23 menyebutkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan olahan nabati halal harus dipisahkan dari peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan olahan nabati yang nonhalal, dan juga pada saat proses pengolahannya.

Pasal 22 dan 24 menjelaskan bahwa bahan hewani dan nabati halal harus dipisahkan dari bahan hewani dan nabati nonhalal mulai dari penyimpanan, pengemasan, dan penyajian.

Menurut Pasal 34, pelaku usaha wajib::

- a. Untuk produk yang belum bersertifikat halal, ajukan permohonan sertifikasi halal.
- b. menunjuk supervisor atau pengawas produk.
- c. Bisnis yang mempraktikkan halal
- d. Berikan informasi yang akurat, sederhana, dan tulus.
- e. Jaga proses agar produk halal.
- f. Jika sertifikat halal telah mencapai akhir masa berlakunya, perbarui.
- g. Menginformasikan kepada LPPOM MPU Aceh jika ada perubahan komposisi bahan.

- h. Secara teratur memberikan kesempatan pelatihan kepada supervisor dan supervisor halal.
- i. Memudahkan pelanggan untuk membaca sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh di tempat usahanya.
- j. Pada kemasan produk dicantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh.⁶⁶

Sehubungan dengan pembahasan larangan terhadap pelaku usaha dalam Pasal 35 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Ilegal bagi produsen melakukan produksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal atau bersertifikat halal.
- b. Memberi logo halal pada kemasan yang belum disertifikasi halal adalah melanggar hukum.
- c. melanggar hukum untuk memasukkan informasi yang bertentangan dengan aturan dan hukum.

Selain itu, tata cara memperoleh sertifikat halal dijelaskan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016, diawali dengan permohonan sertifikat halal pada Pasal 28 hingga 30. Sebagaimana diwajibkan oleh LPPOM MPU Aceh, pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis. Auditor LPPOM MPU Aceh selanjutnya akan melakukan uji laboratorium dan memastikan kelengkapan persyaratan sertifikasi halal. Untuk keperluan penerbitan sertifikat halal, hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh.

Pasal 31 membahas ketentuan sertifikat halal dari ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang meliputi:

- a. Produk yang telah lulus sertifikasi halal mendapatkan sertifikat halal dan/atau logo halal dari LPPOM MPU Aceh.
- b. Sertifikat halal dan juga logo halal diserahkan kepada pelaku bisnis.

⁶⁶ *Bunyi Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 14.

- c. Jika ada perubahan proses pengolahan atau komposisi bahan, sertifikat halal hanya berlaku paling lama tiga tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh.
 - d. Pelaku usaha harus memperpanjang sertifikat halal. Sertifikat halal minimal tiga bulan sebelum tanggal kadaluwarsa.⁶⁷
3. Sistem Jaminan Halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Produk yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam disebut sebagai produk halal pada Pasal (1) ayat (2).⁶⁸

Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk merupakan langkah selanjutnya dalam proses menghasilkan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3). Kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal ini dikenal sebagai Jaminan Produk Halal, (JPH). Selanjutnya, dalam Pasal 3 Jaminan produk halal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dari memproduksi dan menjual produk halal serta memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal kepada masyarakat luas.

Perusahaan yang bersertifikat halal mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen yang dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk memastikan proses produksi halal tetap berjalan sesuai dengan LPPOM MPU Aceh. Kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan bersih demi

⁶⁷ *Bunyi Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, hlm. 13.

⁶⁸ *Bunyi Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, hlm. 2.

kesehatan jasmani dan rohani merupakan tujuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kemudian, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal.⁶⁹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat BPJPH adalah badan yang bertanggungjawab untuk pengawasan JPH.⁷⁰ Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 BPJPH berwenang untuk:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan pedoman, prosedur, dan standar JPH;
- c. pemberian dan penolakan sertifikasi halal dan label produk;
- d. Melacak sertifikasi halal pada barang impor;
- e. Mempromosikan produk halal melalui edukasi, sosialisasi, dan publikasi;
- f. Melakukan akreditasi LPH;
- g. Mendaftarkan auditor halal;
- h. Memantau JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal;
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.

Dalam pelaksanaan wewenang BPJPH dijelaskan dalam Pasal 7 yaitu BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, MUI.

Pada Pasal 8 kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau yang terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Pada Pasal 9 kerjasama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Pada Pasal 10 kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

- a. Sertifikasi auditor halal

⁶⁹ *Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, hlm. 2.

⁷⁰ *Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, hlm. 3.

b. Penetapan kehalalan produk

c. Akreditasi LPH

Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan produk.

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1) bahan yang digunakan dalam proses produk halal disingkat PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.⁷¹ Pada ayat (2) yaitu bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan baku dari hewani dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan adalah: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Kemudian Pasal 19 ayat (1) Syariah mengamanatkan bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan dalam produk dibunuh sesuai dengan peraturan kesejahteraan hewan dan pedoman kesehatan masyarakat *veteriner* (dokter hewan).

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang sifat dasar kehalalan bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya dicampur, dikandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang dilarang, maka bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, biologi, atau genetik dilarang.

Ketentuan untuk tempat proses produk halal dijelaskan dalam Pasal 21 dan 22 yaitu lokasi, tempat, dan alsat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal serta wajib untuk:

⁷¹ Bunyi Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 9.

- a. Higienis dan kebersihan terjaga;
- b. Bebas dari kotoran;
- c. Bebas dari bahan-bahan yang tidak halal.

Jika pelaku usaha tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana yang dimaksud maka pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif.

Selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 23 pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi , edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.
- b. Pembinaan dalam memproduksi produk halal.
- c. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.⁷²

Tata cara pelaku usaha memperoleh sertifikat halal dijelaskan dalam Pasal 29, yaitu :

- a. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal.
- b. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:
 - 1) Informasi tentang pelaku bisnis
 - 2) Nama dan jenis produk
 - 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - 4) Pemrosesan produk

Selanjutnya dalam Pasal 25 dijelaskan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Produk dengan sertifikat halal harus memiliki label halal.
- b. Menjaga produk yang memiliki sertifikat halal dalam kondisi baik.

⁷² Bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 11.

- c. membedakan produk halal dan nonhalal dalam hal lokasi, tempat penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
- d. Jika sertifikat halal telah mencapai akhir masa berlakunya, perbarui.
- e. Menginformasikan perubahan komposisi bahan kepada BPJS.

C. Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Indonesia

Ada berbagai macam barang dagangan yang tersedia, termasuk barang domestik dan impor. Untuk memudahkan pelanggan dalam memilih produk halal, maka setiap produk tersebut membutuhkan penanda atau label halal. Oleh sebab itu, pelabelan dan sertifikasi halal produk sangat diperlukan.

Proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan, prosedur produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.⁷³ Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara teknis dikelola oleh Lembaga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), adalah lembaga resmi Indonesia yang secara sukarela melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum UU JPH diberlakukan.

Penggunaan pernyataan halal pada kemasan suatu produk untuk menunjukkan kehalalan produk tersebut dikenal dengan label halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi kegiatan pelabelan halal. Kewajiban pencantuman keterangan halal sebagai unsur tunggal pada label pangan kemasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yaitu

⁷³ *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, LPPOM MUI 2008, hlm. 8.

tentang ketentuan terkait pangan. Informasi atau label halal suatu produk dapat membantu konsumen muslim memilih dan membeli produk tersebut.⁷⁴

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum harus melengkapi serangkaian prosedur sertifikasi produk halal. Melalui beberapa tahapan pemeriksaan, sertifikat halal diperoleh untuk menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap standar LPPOM MUI untuk bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk.⁷⁵

Agar produsen mendapatkan sertifikat halal untuk produknya, sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang ahli di bidangnya. Produsen kemudian menggunakan sertifikat halal ini sebagai syarat untuk dapat membubuhkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Seringkali pelaku usaha menggunakan label halal ini untuk memenuhi kewajibannya menginformasikan status kehalalan produknya kepada pelanggan. Tujuan label ini adalah untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk tersebut memenuhi standar halal.⁷⁶

Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Mulai 17 Oktober 2019, prosedur dan sistem pendaftaran sertifikasi halal berubah dari sukarela menjadi wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama juga dibentuk melalui UU JPH. Mulai 17 Oktober 2019, semua produk harus bersertifikat halal oleh BPJPH, sebagaimana diwajibkan oleh UU JPH.

⁷⁴ Desi Indah Sari, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.7 No.1 (2018), hlm. 1-14.

⁷⁵ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, LPPOM MUI, 2008.

⁷⁶ HD Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Product and Research, Vol.2 No.2 (2019), hlm. 68-78.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menjadi penanggung jawab proses sertifikasi halal sebelum terbitnya PP JPH. Namun, sejak terbitnya PP JPH, leading sector penjaminan produk halal memiliki kewenangan tunggal menerbitkan sertifikasi halal.

Sehubungan dengan Peraturan JPH dan PP 2019, BPJPH menggantikan tugas LPPOM MUI dalam proses afirmasi halal namun perubahan ini tidak dibarengi dengan adanya BPJPH sehingga dapat menghambat proses sertifikasi halal yang sedang berjalan sampai saat ini. Untuk mencegah hal tersebut, Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan Nomor 982 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penegasan Halal. Isi keputusan menteri Agama itu menegaskan bahwa dalam menyelesaikan administrasi akreditasi halal, BPJPH akan membantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI) terkait untuk pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

Sesuai keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal ditetapkan bahwa BPJPH melayani produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dan menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Komisi fatwa MUI bertugas melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan, jika disetujui Komisi Fatwa maka akan difatwakan sebagai produk halal.⁷⁷

⁷⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

BAB TIGA

PENGAWASAN DISPERINDAGKOP ACEH SELATAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MANISAN PALA

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudra Hindia.
4. Sebelah Timur : berbatsan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Jumlah penduduk Aceh Selatan pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 237.376 jiwa. Di Aceh Selatan terdapat lembaga-lembaga pemerintahan, salah satunya adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan atau di singkat dengan Disperindagkop Aceh Selatan adalah salah satu perangkat kerja yang dibentuk menurut Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.⁷⁸ Dinas perindustrian, perdagangan, dan Koperasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Selatan yang mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati Aceh Selatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.

⁷⁸Profil Disdagperinkop Aceh Selatan Diakses melalui: https://www.google.com/disdagperinkop_ukm_kab.aceh_selatan, pada tanggal 15 Desember 2022.

Tugas-tugas kewenangan, dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Aceh Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian, koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas substantifnya Disperindagkop Aceh Selatan memiliki fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
3. Pengoordinasian penyelenggara pembinaan dan pengelola pasar rakyat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan.⁷⁹

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan terdiri dari 5 (lima) bagian bidang, yaitu bidang sekretariat, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi serta bidang usaha kecil dan menengah (UKM).⁸⁰ Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh kepala bidang (Kabid) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari sekretaris Dinas. Selain kelima bidang tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas Perdagangan,

⁷⁹Tugas dan fungsi disdagperinkop Diakses Melalui: <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-struktur-organisas-Dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh>, pada tanggal 15 Desember 2022.

⁸⁰Wawancara dengan sekretaris Disperindagkop Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2022.

Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan terhadap urusan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Tanggung jawab utama Kepala Badan Pengawas Usaha Kecil dan Menengah adalah mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengelola UKM. Tanggung jawab kepala bidang pengawasan UKM antara lain:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan UKM;
2. Menerapkan kebijakan teknis yang disusun untuk pelaksanaan dan pengawasan UKM;
3. Pelaksanaan penelitian, evaluasi, dan pengembangan terkait UKM;
4. Koordinasi dengan instansi dan lembaga teknis lainnya di bidang pengawasan usaha kecil dan menengah; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab dinas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁸¹

Mengenai pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada pengawasan UKM karena kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala olahan non-muslim yang menjadi fokus peneliti terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan.

Dalam kegiatan produksi makanan tentu saja berkaitan dengan proses pembuatan dan bahan yang digunakan untuk memproduksi layak atau tidaknya dikonsumsi. Proses produksi dan penggunaan bahan sangat penting untuk menjamin suatu produk terjamin kehalalannya apalagi ada produk makanan yang diolah oleh non-muslim. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan edukasi dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah terkait hal tersebut agar kegiatan produksi berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

⁸¹ Wawancara dengan sekretaris Disperindagkop Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2022.

B. Bentuk Pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Manisan Pala

Tanggung jawab pemerintah tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, yang tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam memberikan bantuan, termasuk dalam masalah yang berkaitan dengan status kehalalan dalam produksi pangan, maka pemerintah berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memastikan status kehalalan suatu bahan pangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konsep manajemen modern, pengawasan merupakan salah satu tanggung jawab utama manajemen. Tujuan supervisi adalah untuk menemukan kelemahan dan kesalahan, mengoreksinya, dan mencegahnya agar tidak terjadi, serta memastikan bahwa segala sesuatu berjalan secara sistematis sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh teori yang ada dengan dasar yang kuat.

Dalam arti lain, pengawasan adalah proses mengawasi bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa bisnis bergerak menuju tujuannya dan dapat diubah jika perlu. Ada dua jenis pengawasan yang dikenal yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab manajemen lembaga atau pejabat pemerintah, sedangkan pengawasan internal bertujuan untuk memantau kepatuhan masyarakat. Pengawasan internal menargetkan individu, sedangkan pengawasan eksternal menargetkan lembaga hukum, inilah yang menjadi perbedaan antara kedua pengawasan tersebut.⁸²

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga jenis bentuk pengawasan:

⁸² Skripsi Aina Wustqa Husin, *Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum), 2022.

1. Pengawasan Umum

Untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah dengan baik, pemerintah melakukan pengawasan umum terhadap segala kegiatannya. Menteri Dalam Negeri beserta Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Daerah merupakan wakil pemerintah di daerah dan membidangi Pengawasan Umum Pemerintahan Daerah.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pekerjaan atau kegiatan diawasi setelah selesai dikerjakan. Pengawasan represif juga dapat dianggap sebagai bentuk pengawasan manajemen pemerintah.⁸³ Pengawasan represif digunakan setelah keputusan memiliki konsekuensi hukum.

3. Pengawasan Preventif

Yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaannya, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang telah direncanakan. Pengawasan preventif ini dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang.⁸⁴

Dalam pengawasan terhadap pelaku usaha manisan pala, Disperindagkop Aceh Selatan bertugas melakukan pengawasan preventif yang meliputi penetapan perencanaan, penetapan jabatan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha. Salah satu cara untuk mengawasi pelaku usaha manisan pala adalah dengan mengawasi langsung ke lapangan, seperti yang disampaikan oleh Murni selaku Kasi pengawasan industri Disperindagkop Aceh Selatan menyebutkan bahwa ada 54 UMKM yang terdaftar di Disperindagkop Aceh Selatan, hanya ada 6 UMKM yang memiliki sertifikat halal dan masih banyak pelaku usaha UMKM yang

⁸³ Sujamto, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Graha Indonesia, 1986), hlm.85.

⁸⁴ *Ibid.*

belum mendaftarkan usahanya kepada Disperindagkop Aceh Selatan. Selain itu, Murni juga menyebutkan bahwa dalam mengawasi penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala Disperindagkop Aceh Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Aceh Selatan untuk mengawasi dan memantau pelaku usaha manisan pala yang sudah terdaftar di Disperindagkop Aceh Selatan. Pengawasan ini dijalankan tergantung perintah dari provinsi. Jika ada perintah dari provinsi maka Kepala Dinas Disperindagkop Aceh Selatan akan mengkoordinasikan dengan Kasi pengawasan industri dan Dinas Kesehatan Aceh Selatan untuk turun langsung kelapangan mengawasi pelaku usaha manisan pala.⁸⁵

Disperindagkop Aceh Selatan memiliki wewenang untuk mengawasi pelaku usaha manisan pala, baik pada proses produksi maupun penggunaan bahan produksi. Pada saat melaksanakan tugas Disperindagkop Aceh Selatan memastikan bahwa tidak terhalang oleh hambatan atau faktor penghambat apapun, sehingga pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan berjalan dengan semestinya. Disamping itu, Disperindagkop Aceh Selatan tidak hanya mengawasi pelaku usaha manisan pala tapi juga memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku usaha secara berkala dan bergantian tergantung permintaan dari provinsi.

Terkait dengan label halal pada produk manisan pala, Disperindagkop Aceh Selatan tidak memiliki wewenang untuk memberikan label halal kepada produk manisan pala yang diproduksi oleh UMKM. Disperindagkop hanya merekomendasikan UMKM apabila ada permintaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) provinsi untuk pelabelan halal untuk UMKM yang dikeluarkan oleh LPPOM-MPU Aceh. Oleh sebab itu masih banyak produksi manisan pala yang belum ada label halal pada produknya.

⁸⁵ Wawancara dengan Murni, *Kepala Seksi Pengawasan Perindustrian Disperindagkop Aceh Selatan*, Pada Hari Senin, 12 Desember 2022 di Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan.

Penataan dan pengawasan dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. Keanggotaan LPPOM-MPU Aceh melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal yang terdiri dari unsur SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro, kesehatan, pertanian dan tanaman pangan, kelautan dan perikanan, syariat Islam.

Selain pembinaan, tim juga dapat mengambil tindakan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi, memakai produk halal agar keberkahan dari Allah Swt datang dalam setiap harinya dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar.
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat dan makanan.
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.⁸⁶

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan turun langsung kelapangan secara langsung dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan edukasi dan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pelabelan halal pada produk manisan pala hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari Provinsi. Tugas Disperindagkop dalam pelabelan halal produk yaitu hanya memfasilitasi dan merekomendasikan UMKM yang terdaftar dan layak untuk diberikan label halal sesuai dalam pengawasan Disperindagkop.

C. Mekanisme Pengawasan Disperindagkop Aceh Selatan Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-muslim

Perusahaan yang bersertifikat halal menggunakan sistem manajemen yang dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal atau disingkat SJPH untuk memastikan proses produksi halal tetap berjalan sesuai dengan peraturan LPPOM MPU Aceh.⁸⁷ LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha untuk proses sertifikasi produk halal berpedoman pada Sistem Jaminan Produk Halal. Tujuannya adalah untuk melindungi ketentraman masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang penggunaan produk yang halal dan

⁸⁶ Peraturan Presiden Pasal 3 Nomor 80 Tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁸⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, Bab I, pasal 1, ayat (16).

higenis bagi kesehatan jasmani dan rohani, khususnya bagi seluruh muslim di Aceh.

Peran pemerintah sangat penting dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya apalagi dalam kegiatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan. Tidak dipungkiri kebutuhan kita sangat tidak terbatas apalagi menyangkut dengan makanan. Dalam perannya pemerintah berwenang megawasi semua produksi makanan yang diproduksi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hasil obsevasi peneliti di Kabupaten Aceh Selatan, manisan pala tidak hanya diproduksi oleh muslim saja akan tetapi manisan pala juga diproduksi oleh non-muslim. Menurut hasil wawancara dengan Lailan selaku bendahara Disperindagkop Aceh Selatan menyebutkan bahwa terkait manisan pala produksi non-muslim juga diberlakukan hal yang sama dengan manisan pala yang diproduksi Oleh Musli, tidak ada perbedaan antara kedua pelaku usaha tersebut. Disperindagkop Aceh Selatan hanya mengawasi pelaku usaha baik Muslim Maupun Non-muslim, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku usaha UMKM .

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Disperindagkop Aceh Selatan juga mengawasi pelaku usaha manisan pala non-muslim mulai dari penggunaan bahan baku, bahan tambahan, serta sarana dan prasarana yang digunakan saat memproduksi manisan pala yang diproduksi oleh non-muslim. Disperindagkop Aceh Selatan mempunyai hak dan wewenang akan hal tersebut sehingga proses produksi maisan pala olahan non-muslim juga sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal Yang berlaku.

D. Landasan Hukum Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Manisan Pala Di Kabupaten Aceh Selatan

Terkait landasan hukum penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa peraturan yang menegaskan tentang hala tersebut yaitu:

1. Peraturan LPPOM-MUI

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal MUI. Sesuai dengan ketentuan MUI, masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Oleh karena itu, LPPOM-MUI mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem yang disebut sistem Jaminan Halal (SJH) dan terdokumentasi sebagai manual SJH. Manual ini disusun oleh produsen sesuai dengan kondisi perusahaannya.⁸⁸

Tujuannya untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika. Sistem Jaminan Halal dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importer, distributor, transportasi, dan retailer (eceran).⁸⁹

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasional Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah:

⁸⁸ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, hal.7.

⁸⁹ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. hal.13.

1. *Maqashidu Syariah*
Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi perusahaan yang memiliki Sertifikat Halal (SH) MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.
2. Jujur
Perusahaan harus jujur menjelaskan semua yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual SJH.
3. Kepercayaan
LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual SJH nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
4. Sistematis
SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.
5. Disosialisasikan
Implementasikan SJH adalah tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.
6. Keterlibatan *key person*
Perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH.
7. Komitmen Manajemen
Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.

8. Pelimpahan Wewenang

Manajemen memberikan wewenang proses produksi halal nya kepada auditor halal internal.

9. Mampu telusur

Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.

10. Absolut

Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang beresiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

11. Spesifik

Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan neegara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.⁹⁰

Jika perusahaan dapat menjaga kesinambungan sertifikat SJH selama 3 kali berturut-turu, pada perpanjangan sertifikat halal berikutnya, tidak diperlukan audit dilokasi sepanjang tidak ada perubahan bahan, teknologi proses atau pabrik. Audit dilakukan hanya pada aspek administrasi/dokumentasi . pada tahap ini masa berlaku sertifikat SJH adalah dua tahun dan akan dievaluasi untuk perpanjangan.

2. Sistem Jaminan Halal Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan hukum kepada umat Islam khususnya, dan

⁹⁰ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, hal 15-16.

juga untuk seluruh rakyat Aceh, terlepas dari asal agama atau kelompok tertentu. Fokus utama peraturan tersebut adalah pada produk halal, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kebersihan.

Negara dan Daerah wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan berpegang teguh pada ajaran agamanya. Prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme harus dipatuhi dalam memberikan jaminan kehalalan produk. Oleh karena itu, penjaminan penyelenggara produk halal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dari memproduksi dan menjual produk halal sekaligus menjamin kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Sebagai bentuk penataan, Pemerintah Provinsi Aceh berkewajiban memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menjamin stabilitas perekonomian masyarakat. Pemisahan antara keduanya diperlukan untuk menjamin higienis dan kehalalan produk tersebut. Penataan yang dimaksud adalah memisahkan bahan baku produk halal, proses manufaktur, dan pemasaran dari produk non-halal, dan terpenuhi syarat higienis.⁹¹

Produk halal yang dimaksud sudah memiliki label halal, dan lembaga yang berwenang bertanggung jawab untuk itu. Dalam hal ini, pemerintah Aceh mengarahkan pelaku usaha untuk memisahkannya dari produk yang tidak halal. Dalam mengajukan izin usaha, pelaku usaha harus mencantumkan sertifikat halal dan higienis untuk produk yang

⁹¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal.

diolah, baik yang siap saji ataupun tidak. Sedangkan produk yang dijual dalam kemasan sudah memenuhi standar yang ditentukan dan bersertifikat.

Kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan izin usaha kepada pelaku usaha yaitu dengan kualifikasi tertentu baik usaha kecil dan menengah, yang izinnya memerlukan daftar produk dan informasi halal. Izin usaha diperlukan untuk setiap kegiatan, di mana pemohon harus menyerahkan informasi untuk menjelaskan bahan-bahan yang dipergunakan apabila pilihannya berkaitan dengan produk halal demikian juga dengan produk nonhalal tapi terpenuhinya syarat higienis. Hal ini sebagai wujud dan bentuk penataan yang dilakukan untuk identifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha termasuk jenis usaha yang dilakukan terutama terkait dengan produk halal dan higienis.

3. Sistem Jaminan Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia.⁹²

BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, verifikasi Halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan penulis mengenai penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya:

1. Bentuk pengawasan dari kewenangan Disperindagkop Aceh Selatan dalam mengawasi penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan termasuk kedalam bentuk pengawasan preventif. Karena sebelum melakukan pengawasan, Disperindagkop Aceh Selatan membuat rancangan rencana suatu kegiatan yang ingin dilakukan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat berlangsungnya pengawasan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindagkop Aceh Selatan terhadap penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala adalah dengan cara Disperindagkop bekerjasama dengan Dinas kesehatan untuk turun langsung ke tempat produksi manisan pala, yang meliputi pengawasan terhadap cara pengolahan, bahan yang digunakan serta sarana dan prasarana yang dipakai untuk memproduksi manisan pala. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga agar produksi manisan pala tersebut selain proses pembuatannya halal juga tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi.
2. Dalam hal mengawasi manisan pala olahan non-muslim, Disperindagkop Aceh Selatan menerapkan prosedur dan mekanisme yang sama seperti yang diterapkan kepada pelaku usaha dari kalangan Muslim. Artinya setiap UMKM yang terdaftar di Disperindagkop Aceh Selatan akan diterapkan pengawasan dan tindakan yang sama sesuai dengan standar Sistem Jaminan Halal yang berlaku.
3. Menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, makanan yang diproduksi oleh Muslim dan non-muslim tidak

dipersoalkan untuk dikonsumsi selama terjaga kehalalannya mulai dari bahan produksi, proses produksi, proses penyimpanan, cara penyajian serta sarana dan prasarana yang digunakan saat memproduksi makanan tersebut terhindar barang-barang non-halal.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah hendaknya menjalankan tugas dan pengawasan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat terhindar dari produk makanan yang tidak halal.
2. Kepada Pemerintah hendaknya menjalankan tugas dan peran sebaik-baiknya untuk memberikan ketentraman, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk manisan pala agar tidak adanya kekhawatiran masyarakat dalam mengonsumsi produk manisan pala khususnya olahan non-muslim.
3. Kepada semua produsen manisan pala di Kabupaten Aceh Selatan baik muslim maupun non-muslim hendaknya mendaftarkan UMKMnya kepada pihak Disperindagkop dan mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI Aceh untuk dapat mencantumkan label halal pada produknya agar tidak ada kekhawatiran konsumen dalam mengonsumsi produk manisan pala khususnya olahan non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Adilla, Wan Satria. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, cet. Ke-1.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini Ibn Majah,

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.

Burhanudin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Pres.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet I. Jakarta: Bayu Van Hoeve. 1996.

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Diana, Ifi Nur. *Hadist - Hadist Ekonomi*. Malang: UIN Malang Perss. Cet ke-1, 2008.

Fakultas Sayrai dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi. 2013.

Faridah, HD. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Journal of Product and Research. Vol.2 No.2. 2019.

Fernando, M. Erick. *Penerbitan Label Halal Produk Makanan Kemasan berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Girindra, Aisjah. *Pengukur sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, 1998.

Hasan, Sofyan. *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif*. Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Husin, Aina Wustqa. *Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum. 2022.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Mardawani. *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Masthu. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam,* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), hlm.106.

Maulana, Ikhsan. *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undan No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Muhammad, Ali. *Al-Ta'rifat.* Cet.I. Jawa Timur: Dar al Kutub. 1998.
 Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis.* Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012.

Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis.* Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* cet ke-2. Kencana, Jakarta. 2007.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. LPPOM MUI. 2008.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta.

Profil Disdagperinkop Aceh Selatan Diakses melalui:
https://www.google.com/disdagperinkop/ukm/kab.aceh_selatan, pada tanggal 15 Desember 2022.

Qal'aji, Muhammad Rawas dan Qanaybi, Muhammad Shadiq. *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha.* Malang: Daru Al Nafis. 2006.

Qordhawi, Yusuf *Al-Halal wal Haram fil islami.* terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Intermedia, Cet. Ke-1. 2000.

Rahmadani, Gema. Halal dan Haram Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.* vol.2 No.1. Juni 2015.

Rahman, Taufiq. *Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan Sertifikasi Halal Suatu produk Di Indonesia (studi pada Lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alaudin, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* terj. Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jil.4, Cet. Ke-1.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid .Cet.II.* Jakarta Timur: Ikhtiar Bayu Van Hoevo. 1996.

Sampurno. *Manajemen Pemasaran Farmasi.* Jogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.

Sani, Abdul. *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal.*

Sari, Desi Indah. *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.* Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.7 No.1. 2018.

Sari, Mulya. *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireun dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim Pada Kue Nagasari di Toko Mutiara.* Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry, 2016.

Shaleh, Qamaruddin *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim.* Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2004.

Siddiq, Muhammad. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.* Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. Editor Ayup. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sujamto. *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan.* Jakarta:Graha Indonesia. 1986.

Sunnah Ibnu Majah, Juz, II. Beirut: Darul Fikr.

Supriyadi, Endang Irawan. Dianing Banyu Asih. *regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia.* Vol. 2. No. 1. 2020.

Tjiptono, Fandi dan Diana, Anastasia. *Pemasaran Esensi dan Aplikasi,* Jogyakarta: C.V Andi Offset. 2016.

Tugas dan fungsi disdagperinkop Diakses Melalui:
[https://perindag.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-struktur-organisasi Dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh](https://perindag.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-struktur-organisasi-Dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh), pada tanggal 15 Desember 2022.

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2674/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Bukhari, S.Ag, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Yuni Meldifa
N I M : 180102210
Prodi : HES
J u d u l : Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Manisan Pala Di Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Responsibilitas Disperindagkop Aceh Selatan Terhadap Konsep Kehalalan Produk Manisan Pala)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Juni 2022
D e k a n


Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6026/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
DISPERINDGKOP Aceh Selatan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Yuni Meldifa / 180102210**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lampineung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penerapan sistem jaminan halal pada produksi manisan pala di kabupaten Aceh Selatan (studi tentang responsibilitas Disperindagkop Aceh Selatan terhadap produk manisan pala yang di produksi oleh non-muslim***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
 Jl. Hamzah Fansuri No. 23 Telp. (0656) 21364 Fax. 21364 Email,disperindagkop.kabas@gmail.com
TAPAKTUAN

Tapaktuan, 13 Desember 2022

Nomor : 530/2345 /XII/2022
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
 Kementerian Agama Universitas
 Islam Negeri Ar-Raniry
 di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6026/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022 tanggal 08 November 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Untuk maksud tersebut, kami sudah menerima dan memberikan data sesuai yang diminta oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Dagperinkop dan UKM
 Kabupaten Aceh Selatan

T. HARIDA ASLIM, SE, MM
 NIP. 19690407 200212 1 004

AR-RANIRY

Lampiran 4: Daftar Informan

Judul Penelitian : Penerapan Sistem jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Poduksi Manisan Pala Olahan Non-muslim)

Nama Peneliti/Nim : Yuni Meldifa/180102210

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Murni, A.Md Pekerjaan : Kepala Seksi Pengawasan Usaha Industri Disperindagkop Aceh Selatan Alamat : Tapaktuan	Informan
	Nama : Efi Susanti, S.E Pekerjaan : Sekretaris Disperindagkop Aceh Selatan Alamat : Tapaktuan	Informan
	Nama : Maslan Pekerjaan : Pelaku Usaha Manisan Pala Alamat : Gampong Hilir	Informan
	Nama : Marlina Wati Pekerjaan : Pelaku Usaha Manisan Pala Alamat : Batu Itam	Informan

*Lampiran 5: Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Skripsi : Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Produksi Manisan Pala Olahan Non-muslim).
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 dan 14.00-16.30 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d Jum'at 2022
- Tempat : 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan
2. Produksi Manisan Pala di Aceh Selatan
- Pewawancara : Yuni Meldifa
- Orang yang diwawancarai : 1. Kepala seksi pengawasan perindustrian Disperindagkop Aceh Selatan
2. Sekretaris Disperindagkop Aceh Selatan
3. Bendahara Disperindagkop Aceh Selatan
4. Pelaku Usaha Manisan Pala


Wawancara ini akan meneliti topic tentang “Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-muslim)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan UMKM Aceh Selatan?
2. Bagaimana struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ?
3. Apa saja tugas dan fungsi Disperindagkop?
4. Bagaimana terkait dengan Sistem Jaminan Halal?
5. Bagaimana sistem pengawasan Disperindagkop pada proses produksi manisan pala?
6. Bagaimana sistem pengawasan Disperindagkop pada proses produksi manisan pala olahan non-muslim terkait dengan Sistem Jaminan Halal?
7. Apakah ada perbedaan pengawasan Disperindagkop antara pelaku usaha muslim dan non-muslim?

Untuk Pelaku Usaha:

1. Sudah berapa lama UMKM ibu berdiri?
2. Bagaimana Sistem Jaminan Halal yang ibu terapkan?
3. Apakah Sistem Jaminan Halal yang ibu terapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Kenapa UMKM ibu belum memiliki sertifikat halal?
5. Bagaimana proses pembuatan manisan pala?



Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Murni selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan Industri Disperindagkop Aceh Selatan



Wawancara dengan Efi Susanti selaku Sekretaris Disperindgkop Aceh Selatan



Wawancara dengan pak Maslan selaku pelaku usaha manisan pala



Wawancara dengan ibu Marlina Wati selaku pelaku usaha manisan pala